

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *CARDING* TERHADAP PENGGUNA KARTU KREDIT

Nur Muchammad Ivan Firmansyah<sup>1</sup>, Luki Nurfanto<sup>2</sup>

### *Abstract*

*The purpose of the study was to determine the form of criminal responsibility and the prevention of carding crimes in Indonesia. The research method used in this study was descriptive analysis. Descriptive because it describes the conditions that become the independent variable and the dependent variable which is the basis of the problems discussed. The definition of carding itself is a form of crime that uses other people's credit cards to spend without the knowledge of the owner. Carding is a form of crime using someone else's credit card number to spend without the knowledge of the rightful owner. Transactions are usually carried out electronically. Carding itself is a criminal act that is illegal interception or physically tapping customer data or credit card owners, meaning to shop at online stores. This mode can occur due to the weakness of the authentication system used to ensure the identity of ordering goods at online stores.*

*Keywords: carding; credit card; criminal liability*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dan penanggulangan tindak pidana *carding* di Indonesia Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analistis. Deskriptif karena menggambarkan kondisi-kondisi yang menjadi variabel independen dan variabel dependen yang merupakan dasar dari permasalahan yang dibahas. Pengertian dari *carding* itu sendiri adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. *Carding* adalah bentuk kejahatan menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah. Transaksi lazimnya dilakukan secara elektronik. *Carding* sendiri merupakan tindak pidana yang bersifat *illegal interception* atau menyadap data nasabah atau pemilik kartu kredit secara fisik artinya untuk belanja di toko *online*. Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem otentikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko *online*.

Kata kunci: *carding*; kartu kredit; pertanggungjawaban pidana

### **Pendahuluan**

Istilah *carding* sering dihubungkan dengan suatu aktivitas kartu kredit seperti contohnya pada transaksi *e-commerce*. Pengertian dari *Carding* itu sendiri adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. *Carding* atau disebut *Card Not Present Transaction* adalah bentuk kejahatan menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan (*non face to face transaction*) tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah. Transaksi lazimnya dilakukan secara elektronik. *Carding* sendiri merupakan tindak pidana yang bersifat *illegal interception* atau menyadap data nasabah atau pemilik kartu kredit secara fisik artinya untuk belanja di toko *online* (*forgery*).<sup>3</sup> Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem otentikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko *online*. Mengingat tindak pidana *carding* ini menggunakan sarana

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | nurf93145@gmail.com.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | lukinurf20@gmail.com.

<sup>3</sup> Kristoforus Laga Kleden, 'Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 68 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2266>>.

komputer dan atau jaringan komputer maka dapat menjadi salah satu jenis kejahatan yang dapat dimasukkan dalam legislasi kejahatan dunia maya (*cyber crime law*). Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana *carding* merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kartu kredit dan metode kejahatan ini menggunakan jaringan komputer atau internet untuk mendapatkan data dari pemilik kartu kredit tanpa sepengetahuan pemilik kartu kredit tersebut.<sup>4</sup> Sebagai akibat dari perkembangan teknologi informatika berbasis internet, dengan sendirinya teknologi informatika juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Teknologi informatika menyebabkan perubahan sosial secara signifikan yang berlangsung dengan cepat.<sup>5</sup> Teknologi informatika saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, dengan kata lain terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Dampak negatif selain kemudahan dan kenyamanan layanan internet itu, ada ancaman yang sangat merisaukan, yakni sisi keamanannya. Pengamanan sistem informasi berbasis internet perlu diperhatikan, karena jaringan informasi yang bersifat publik dan global sangat rentan dari berbagai bentuk kejahatan. Ancaman timbul manakala seseorang mempunyai keinginan memperoleh akses ilegal ke dalam jaringan komputer, sehingga lahirnya perilaku-perilaku me nyimpang dengan memanfaatkan teknologi canggih sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan melakukan kejahatan. Kejahatan-kejahatan ini dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau *cyber crime*.<sup>6</sup> *Cyber crime* yang menggunakan media komunikasi dan komputer, kendati berada di dunia lain dalam bentuk maya tetapi memiliki dampak yang sangat nyata. Penyimpangan dan kerugian besar telah terjadi dan dirasakan oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Kerugian berdampak luas kepada sektor-sektor lain di bidang ekonomi, perbankan, moneter dan sektor lain yang menggunakan jaringan komputer. Fenomena *cyber crime* di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena *cyber crime* yakni aparat penegak hukum, dan akademisi hukum. Dalam dunia akademisi hukum, perbincangan bertambah menarik terkait dengan upaya pemerintah untuk menyusun peraturan perundang-undangan tentang *cyber crime*.

Dalam penelitian pertama jurnal Novitasari, I., Santoso, M. A., dan Shanty, W. Y. (2020) mengenai Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit (*Carding*) Terhadap Putusan Pengadilan, dijelaskan Penggunaan kartu kredit di Indonesia mulai marak setelah deregulasi perbankan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang

---

<sup>4</sup> Tomy Michael, 'THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2510>>.

<sup>5</sup> Tony Yuri Rahmanto, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2019 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>>.

<sup>6</sup> Rezy Januar Wilyana, Imam Budi Santoso, and Oci Senjaya, 'HAMBATAN DALAM PEMBUKTIAN BUKTI ELEKTRONIK DI PERSIDANGAN', *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4244>>.

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dengan begitu berbagai kejahatan muncul sehingga harus adanya tindak pidana *carding* dalam *cyber crime*.<sup>7</sup> Pasal yang diterapkan dalam memberikan putusan yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkenaan dengan kejahatan *carding*, yaitu antara lain Pasal 362, menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global melalui ruang maya (*cyber space*), undang-undang yang diharapkan sebagai *ius constituendum*, yakni perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi.

Penelitian kedua jurnal Widayati, S. C., Normasari, A., Laili, I. H. (2020) mengenai penggunaan ilegal kartu kredit (*carding*) ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 8-2011) faktor-faktor penyebabnya *carding* dan penerapan hukum terhadap kejahatan *carding* ditinjau dalam perspektif UU No. 8-2011.<sup>8</sup> UU No. 8-2011 ini dapat menjadi acuan dalam menjerat pelaku kejahatan *carding*. Namun pada kenyataannya dalam menangani suatu perkara pidana yang melanggar dua ketentuan sekaligus yaitu ketentuan umum dan khusus ada yang masih menggunakan ketentuan hukum umum selain itu bisa kita lihat bahwa unsur-unsur yang terdapat didalam pasal ketentuan umum maupun khusus memiliki perbedaan. Seperti dalam contoh kasus *carding* dalam putusan Nomor: 1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel, dimana hakim menjatuhkan vonis terdakwa Suri Anni dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP tentang pencurian memberatkan dan Thiam Kim dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP tentang membantu pencurian memberatkan. Selanjutnya pada penelitian ketiga jurnal Nisa, K. (2020) mengenai perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit kejahatan *carding* atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di bank xxx Kota Malang.<sup>9</sup> Jurnal tersebut menjelaskan bahwa praktik perlindungan hukum yang terkait ini terdapat dalam UU No. 8-2011 namun kendalanya tidak dapat mengikuti laju perkembangan teknologi sehingga kejahatan akan maju beberapa langkah menyanggahi laju perkembangan teknologi. Jadi seharusnya pemerintah *upgrade* peraturan perundang-undangan yang ada sebab penggunaan KUHP untuk menyelesaikan kejahatan *carding* bukan korelasi yang tepat. Berdasarkan argumen diatas maka diambil pertanyaan penelitian yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dan penanggulangan tindak pidana *carding* di Indonesia?

---

<sup>7</sup> M A Santoso and W Y Shanty, 'Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit (Carding) Terhadap Putusan Pengadilan', *Bhirawa Law Journal*, 1.1 (2020), 21-29.

<sup>8</sup> Satriyani Cahyo Widayati, Arrum Normasari, and Indah Hidayatul Laili, 'Penggunaan Ilegal Kartu Kredit (Carding) Ditinjau Dari Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, 1.2 (2020), 1-22.

<sup>9</sup> Khoirotnun Nisa, "Perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit terhadap kejahatan *carding* atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di BankXXX Kota Malang, 2020

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.<sup>10</sup> Deskriptif karena menggambarkan kondisi-kondisi yang menjadi variabel independen dan variabel dependen yang merupakan dasar dari permasalahan yang dibahas. Penulisan bersifat analitis karena menjelaskan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen.<sup>11</sup>

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Tindak Pidana *Carding* Dan Dasar Hukumnya

Pengertian dari *carding* itu sendiri adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. *Carding* adalah bentuk kejahatan menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah. Transaksi lazimnya dilakukan secara elektronik. *Carding* sendiri merupakan tindak pidana yang bersifat *illegal interception* atau menyadap data nasabah atau pemilik kartu kredit secara fisik artinya untuk belanja di toko *online*. Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem otentikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko *online*. Mengingat tindak pidana *carding* ini menggunakan sarana komputer dan atau jaringan komputer maka dapat menjadi salah satu jenis kejahatan yang dapat dimasukkan dalam legislasi kejahatan dunia maya.

Melihat maraknya tindak pidana *carding* saat ini, tidak terlepas dari sejarah perkembangan *carding* itu sendiri. Perkembangan *carding* tidak terlepas dari perkembangan *cyber crime* karena tindak pidana *carding* itu merupakan bagian dari *cyber crime*. Tindak pidana *carding* di Indonesia mulai terjadi ketika booming internet di era tahun 2000-an. Beberapa kota seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta menjadi pusat-pusat carder dalam melancarkan aksi pencurian data kartu kredit. Aksi-aksi *cyber crime* ini mengakibatkan pada tahun 2004, transaksi *online* yang berasal dari IP (Internet Protocol) Indonesia diblokir oleh dunia internasional. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan juga perkembangan dunia teknologi informasi semakin maju menjadikan tingkat tindak pidana *carding* mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut tercatat dari banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut juga bukan hanya didasarkan pada perkembangan teknologi dan informasi saja melainkan, juga didasarkan pada kenaikan nilai dan volume penggunaan kartu kredit di Indonesia.

Adanya jenis kejahatan baru memaksa pemerintah membentuk regulasi baru guna menangani kejahatan yang terjadi. UU No. 8-2011 merupakan undang-undang pertama yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi, dalam artian undang-undang tersebut merupakan tumpuhan utama dalam menegakkan hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan *cyber rcrime*. Namun

<sup>10</sup> Ferry Alberto, 'Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2015', *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*, 2016.

<sup>11</sup> Panca Narayana, Judhith Vidya Dayati, and Miranti Verdiana, 'RESIKO MEDIK DOKTER DALAM OPERASI MATA YANG MENGAKIBATKAN KEBUTAAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i2.3991>>.

dengan adanya undang-undang ini tidak sepenuhnya menghentikan kejahatan *carding*, sebab terlalu banyak celah yang dimanfaatkan *carder* untuk melakukan aksinya.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, dengan salah satu warga yang menjadi korban *carding* dengan inisial HS, ketika ditanya "bagaimana Anda bisa menjadi korban *carding*?", HS menjawab bahwa ia menjadi korban *carding* dikarenakan keteledorannya. Ia juga menerangkan bahwa pada awalnya keteledorannya yaitu karena ada email yang masuk kepadanya yang ia kira bahwa email tersebut merupakan kiriman dari operator resmi yang mengatasnamakan salah satu *online shop*. Namun setelah ia menyadarinya, ternyata email tersebut bukan kiriman email yang resmi dari *online shop* itu. Isi dari emailnya tersebut mencantumkan *website phishing* yang kemudian memerintahkan kepada HS untuk memverifikasi akun yang dimana menunjukkan akun itu benar miliknya. Isi email tersebut juga menunjukkan bahwa ada saldo lebih dari 1 (satu) juga yang terkirim ke saldo *online shop* milik HS. Setelah HS melakukan verifikasi, ia melanjutkan kepada pengisian data kartu kreditnya serta KTP miliknya.

Pengalaman yang HS alami tersebut dapat menjadi sebuah pelajaran bagi orang lain. Sehingga peneliti bertanya lebih langsung mengenai "bagaimana saran Anda untuk orang-orang lain?". HS menjawab agar orang lain harus lebih berhati-hati dalam memberikan data diri terutama dalam mengisi data diri pada platform yang tidak dikenal. Kemudian ia mengatakan bahwa lebih baik mengisi data diri melalui *website* resmi langsung yang biasanya terdapat verifikasi dari websitenya langsung. Jadi jangan mudah terlena dengan pengiriman email yang bukan resmi dari sebuah *online shop*, kemudian dapat juga dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada *online shopnya* terkait pengiriman email tersebut apakah benar yang mengirim adalah admin dari *online shopnya* atau bukan.



Foto. 1  
Wawancara Dengan HS

---

<sup>12</sup> Khoirotun Nisa, 'Urgensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanganan Atas Kejahatan Carding Di Bank X', 4.3 (2020), 1-11.

Terjadinya kasus kejahatan *carding* memiliki cara dengan berbagai modus. Mengenai penanganannya terhadap kasus tersebut masih terdapat banyak hambatan, salah satunya mengenai rendahnya kesadaran nasabah akan pentingnya data pribadi seperti identitas, nomor pin, kode OTP. Disinilah letak permasalahan yang semakin hari semakin banyak terjadi, sehingga hal tersebut membahayakan pihak nasabah dan juga pihak perbankan.

Kartu kredit memang menawarkan berbagai kemudahan transaksi bagi nasabah penggunaannya, sehingga nasabah dapat berbelanja dengan nominal besar tanpa menggunakan cash, namun yang perlu dipahami adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk mengantisipasi adanya kejahatan ataupun kerugian. Pada dasarnya posisi konsumen atau pemegang kartu kredit ini memiliki kedudukan yang lemah, dimana *cardholder* (pemegang kartu) hanya bisa mengajukan klaim pada pihak bank tanpa adanya penanganan yang cukup jelas, karena pihak nasabah hanya bisa menunggu hasil akhir atas kasus yang menimpanya.

Berbicara tindak pidana *carding* tidak terlepas dari suatu kejahatan dimana komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan *carding* tersebut, dimana tindak pidana *carding* ini merupakan salah satu jenis kejahatan yang dikenal dengan istilah *cyber crime*. Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada satu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*). Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan *cyber* (*cyber crime*) dengan tindak kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan diantara keduanya. Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer. Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* (*cyber crime*) adalah “upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut”. Tindak pidana *carding* sendiri merupakan salah satu bentuk dari kejahatan *cyber crime* yang terjadi saat ini, akibat dari kemajuan teknologi informasi.<sup>13</sup>

Perkembangan teknologi dengan berbagai bentuk kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi membuat modus kejahatan semakin marak dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan, diantaranya kejahatan yang menggunakan komputer dan internet sebagai alat bantu untuk melakukan kejahatan di bidang kartu kredit atau yang dikenal dengan tindak pidana *carding*. Kartu kredit merupakan salah satu kartu yang diterbitkan oleh bank atau dikenal sebagai bank card. Bank card merupakan “uang plastik” yang dikeluarkan oleh bank.<sup>14</sup>

Kebijakan pengaturan tindak pidana *carding* terdapat di dalam UU No. 11-2008 yaitu yang berkaitan dengan perbuatan menggunakan dan atau mengakses kartu kredit orang lain secara tanpa hak. Ketentuan Pasal 51 UU No. 11-2008 hanya dapat menjangkau pelanggaran pada

<sup>13</sup> Adam Bastian Mardhatillah and Ahmad Mahyani, 'BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2167>>.

<sup>14</sup> D. Gumilang, Otto Yudianto, and Erny Herlin Setyorini, 'LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2-i2.2497>>.

tahapan *card embossing and delivery (courier/recipient or customer) dan usage*. Tidak semua modus operandi dalam tahapan tersebut dapat terjangkau, karena ketentuan Pasal 51 jo Pasal 34 UU No. 11-2008 hanya mengatur perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan kartu kredit tetapi tidak termasuk pedagang atau pengelola yang juga dapat menjadi pelaku tindak pidana *carding*. Fitur hukum positif paling utama KUHP telah dimiliki Indonesia, tetapi peraturan itu masih belum lumayan sanggup menjerat pelaku tindak pidana di Internet. Pasal 1 KUHP disebutkan “tidak terdapat perbuatan pidana bila tadinya tidak dinyatakan dalam sesuatu syarat undang undang (*nullum delictum noela poena siena praveia legi poenali*)”. Maksudnya, pasal itu menegaskan jika pelaku kejahatan cyber crime paling utama tindak pidana *carding* belum pasti bisa dikenakan sanksi pidana. Tidak hanya berbenturan dengan Pasal 1 KUHP, kesusahan bisa mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana *carding* yang dicoba baik secara *offline* ataupun *online* berkaitan dengan permasalahan pembuktian. Hukum positif mewajibkan terdapatnya perlengkapan fakta, saksi, petunjuk, penjelasan pakar dan tersangka dalam pembuktian. Sebaliknya dalam perihal kejahatan terpaut dengan teknologi data susah dicoba pembuktiannya.<sup>15</sup>

### **Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana *Carding***

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kejahatan terhadap kartu kredit di Indonesia terus meningkat dengan banyaknya cara atau modus operandi dalam penyalahgunaan kartu kredit baik dari segi kuantitas dan kualitas yang mengakibatkan kerugian baik bagi pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit maupun masyarakat sebagai nasabah pemegang kartu kredit itu sendiri. Hal ini disebabkan karena penyalahgunaan kartu kredit semakin modern dan dimana pelaku kejahatan yang memiliki pengetahuan akan teknologi serta ketelitian dalam melakukan kejahatan kartu kredit tersebut. Untuk menangani kasus *carding* diterapkan Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus *carding* dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan *software card generator* di internet untuk melakukan transaksi di *e-commerce*. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi. Kemudian setelah lahirnya UU No. 8-2011, khusus kasus *carding* dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 11-2008 yang membahas tentang hacking. Karena dalam salah satu langkah untuk mendapatkan nomor kartu kredit carder sering melakukan hacking ke situs-situs resmi lembaga penyedia kartu kredit untuk menembus sistem pengamannya. Pasal 31 ayat (1) UU No. 11-2008 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronika dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain”. Pasal 31 ayat 2 UU No. 11-2008 “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau

---

<sup>15</sup> Gert Jan Van Hardeveld, Craig Webber, and Kieron O’Hara, ‘Discovering Credit Card Fraud Methods in Online Tutorials’, in *OnSt 2016 - 1st International Workshop on Online Safety, Trust and Fraud Prevention*, 2016 <<https://doi.org/10.1145/2915368.2915369>>.

melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersidat publik dari, ke dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan dan atau penghentian data elektronik serta ataupun dokumen elektronik yang ditransmisikan". Jadi sepanjang ini permasalahan *carding* di Indonesia baru dapat diatasi dengan regulasi lama ialah Pasal 362 KUHP serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11-2008. Penanggulangan permasalahan *carding* membutuhkan regulasi yang spesial mengendalikan tentang kejahatan *carding* supaya kasus-kasus semacam ini dapat menurun serta apalagi tidak terdapat lagi. Namun tidak hanya regulasi spesial pula wajib didukung dengan pengamanan sistem baik aplikasi ataupun hardware, guidelines buat pembuat kebijakan yang berhubungan dengan *computer-related crime* serta dukungan dari lembaga khusus.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu narasumber dari aparat kepolisian yang bernama Arifin Syaifudin, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau. Peneliti meminta pendapat tentang maraknya tindak pidana *carding* di sekitar masyarakat, Arifin menjawab bahwa tindak pidana *carding* memang cukup marak di kalangan masyarakat sekitar di era sekarang, dikarenakan seiring perkembangan zaman yang serba canggih, pasti tidak ada yang 100% aman, pasti ada beberapa celah kecil untuk dibobol atau dicurangi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk meraih untung, yang mana keuntungan bagi mereka itu justru merugikan orang lain maupun organisasi dan masalah utamanya banyak yang menjadi korban tindak pidana *carding* juga masih banyak masyarakat di Indonesia ini yang masih belum paham atau menguasai teknologi seperti kebanyakan anak kecil dan orang tua. Kemudian peneliti menanyakan "bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi atau mencegah tindak pidana *carding* yang marak di lingkungan masyarakat?", bapak Arifin menjawab bahwa untuk menanggulangi tindak pidana *carding* yang dilakukan oleh kepolisian biasanya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan di kepolisian antara lain, sosialisasi atau seminar tentang bahaya yang ditimbulkan dalam menggunakan produk bank yang berkaitan dengan sistem transfer dana elektronik dan pentingnya menjaga kerahasiaan nomor pin dan identitas pribadi pada saat bertransaksi, selain itu kepolisian juga tentunya bekerja sama dengan bank untuk meningkatkan keamanan dengan cara memasang CCTV dan mencatat *track record* dalam setiap transaksi serta menghimbau pihak bank agar lebih ketat dan selektif dalam hal penerimaan permohonan nasabahnya untuk menggunakan *credit card* dan ATM. Kemudian upaya represif yang dilakukan dengan cara menjerat para pelaku tindak pidana *carding* dengan undang-undang yang ada, meningkatkan penguasaan teknologi informasi kepada personil kepolisian, selain itu bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka dalam hal pengadaan saksi-saksi ahli di bidang teknologi informasi. Peneliti juga menanyakan "apakah ada kendala dalam penanggulangan atau pencegahan tindak pidana *carding* yang dilakukan oleh kepolisian?" Arifin menjawabnya bahwa tentu ada banyak kendala-kendala yang dihadapkan kepolisian dalam upaya

---

<sup>16</sup> Michael Donegan, 'Crime Script for Mandate Fraud', *Journal of Money Laundering Control*, 22.4 (2019) <<https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2019-0025>>.



penanggulangan atau pencegahan tindak pidana *carding* yaitu meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi lemahnya sumber daya manusia dalam hal penguasaan dalam bidang teknologi seperti sekarang, terbatasnya sarana dan prasarana dan kurangnya dana untuk proses penyidikan, sedangkan kendala eksternal yang dihadapi kepolisian meliputi sulitnya pengadaan saksi ahli di bidang *cyber crime*, penguasaan teknologi informasi oleh jaksa penuntut umum yang minim, sulitnya mengumpulkan barang bukti, serta ketidaksempurnaan undang-undang dalam mengatur kejahatan *cyber crime*.



Foto 2.  
Wawancara Dengan Arifin (Polisi)

Pidana penjara dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana *carding* karena termasuk kategori kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan. Para hakim masih menganggap bahwa dengan pertimbangan yang seksama, pidana penjara masih dapat digunakan sebagai sarana yang memadai untuk penanggulangan kejahatan kartu kredit. Pidana penjara dijatuhkan karena diancamkan dalam hukum pidana.<sup>17</sup> Pidana penjara dijatuhkan karena dapat diandalkan dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia. Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, sedangkan hukum pidana merupakan aturan hukum atau seperangkat kaidah atau norma hukum yang mengatur tentang

---

<sup>17</sup> Qurrotul Aini and Aris Hardianto, 'Hasil Cetak Informasi Elektronik Pada Website Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Tindak Pidana Carding', *Simposium Hukum Indonesia*, 1.1 (2019).

suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana serta menetapkan akibat (saksi) yang diberikan sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana tersebut. Hukum pidana berfungsi sebagai alat yang mengatur kehidupan masyarakat. Sifat hukum pidana itu sendiri keberadaannya dapat dipaksakan dengan cara pemberian sanksi pidana kepada yang melanggar ketentuan hukum pidana itu sendiri, melalui aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan penerapan sanksi tindak pidana *carding* maka pembahasan permasalahan tindak pidana *carding* tidak terlepas dari pertanggungjawaban pelaku dengan menggunakan teori Moeljatno dimana tiada pertanggungjawabana tanpa kesalahan, kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dimana kesengajaan atau *dolus* ditentukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bijt zekerheids bewotzjin*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*). Sebelum menjatuhkan pidana penjara, hakim selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terpidana untuk menentukan lamanya pidana penjara (*strafmaat*). Hakim mulai memahami dan akan menerapkan konsep pemidanaan modern yang didasarkan pada konsep individualisasi pemidanaan dengan menerapkan prinsip keseimbangan monodualistik, tetapi karena konsep tersebut belum mungkin dilaksanakan, antara lain karena belum tersedia jenis pidana yang dapat dijadikan alternatif pidana penjara, maka hakim akhirnya tetap memilih pidana penjara untuk dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan kartu kredit. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih ancaman pidana penjara karena hukum pidana mengatur dan mengancam tindak pidana tersebut dengan pidana penjara. Untuk penerapan sanksi pidana digunakan sistem rumusan pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 KUHP, dimana badan hukum atau korporasi bukan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana. Dalam penjelasan resmi (*memorie van toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam delik kesusilaan hanya kepada individu atau orang per orang saja.<sup>19</sup>

Terhadap pertanggungjawaban pidana tindak pidana *carding* menggunakan teori Moeljatno dimana kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dimana kesengajaan atau *dolus* ditentukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bijt zekerheids bewotzjin*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) sedangkan kealpaan (*culpa*), terdiri dari kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Adalah kealpaan yang tidak dikehendaki. Artinya sanksi terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan lebih ringan pidananya, dikarenakan kealpaan atau *culpa* adalah perbuatan yang merupakan

---

<sup>18</sup> Aini and Hardianto.

<sup>19</sup> Santoso and Shanty.

tindak pidana yang tidak ada dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohan atau kurang hati-hatinya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan dengan penelitian dan hasil wawancara selanjutnya upaya kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana *carding* dapat dilakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap tindak pidana *carding*, kepolisian biasa melakukan dengan cara seminar ataupun penyebaran peringatan dalam brosur kemudian pihak kepolisian mengadakan patroli dengan cara mendatangi dan mengawasi kondisi lingkungan di masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana *carding*.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana *carding* adalah melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan antara lain, sosialisasi tentang bahaya yang ditimbulkan dalam menggunakan bank yang berkaitan dengan sistem transfer dana elektronik dan pentingnya menjaga kerahasiaan nomor pin dan identitas pribadi pada saat bertransaksi, selain itu bekerja sama dengan bank untuk meningkatkan keamanan dengan cara memasang CCTV dan mencatat *track record* dalam setiap transaksi serta menghimbau pihak bank agar lebih ketat dan selektif dalam hal penerimaan permohonan nasabahnya untuk menggunakan credit card dan ATM. Upaya represif dilakukan dengan cara menjerat para pelaku tindak pidana *carding* dengan undang-undang yang ada, meningkatkan penguasaan teknologi informasi kepada personil kepolisian, selain itu bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka dalam hal pengadaan saksi-saksi ahli di bidang teknologi informasi.

### **Kesimpulan**

Pengertian dari *carding* itu sendiri adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. *Carding* adalah bentuk kejahatan menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah. Transaksi lazimnya dilakukan secara elektronik. *Carding* sendiri merupakan tindak pidana yang bersifat *illegal interception* atau menyadap data nasabah atau pemilik kartu kredit secara fisik artinya untuk belanja di toko *online*. Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem otentikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko *online*. Mengingat tindak pidana *carding* ini menggunakan sarana komputer dan atau jaringan komputer maka dapat menjadi salah satu jenis kejahatan yang dapat dimasukkan dalam legislasi kejahatan dunia maya.

### **Daftar Pustaka**

- Aini, Qurrotul, and Aris Hardianto, 'Hasil Cetak Informasi Elektronik Pada Website Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Tindak Pidana Carding', *Simposium Hukum Indonesia*, 1.1 (2019)
- Alberto, Ferry, 'Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2015', *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*, 2016
- Donegan, Michael, 'Crime Script for Mandate Fraud', *Journal of Money Laundering Control*, 22.4 (2019) <<https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2019-0025>>
- Gumilang, D., Otto Yudianto, and Erny Herlin Setyorini, 'LEGALITAS SURAT KUASA YANG

- DITERBITKAN SEORANG BURON', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2497>>
- Van Hardeveld, Gert Jan, Craig Webber, and Kieron O'Hara, 'Discovering Credit Card Fraud Methods in Online Tutorials', in *OnSt 2016 - 1st International Workshop on Online Safety, Trust and Fraud Prevention*, 2016 <<https://doi.org/10.1145/2915368.2915369>>
- Januar Wilyana, Rezy, Imam Budi Santoso, and Oci Senjaya, 'HAMBATAN DALAM PEMBUKTIAN BUKTI ELEKTRONIK DI PERSIDANGAN', *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4244>>
- Kleden, Kristoforus Laga, 'Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 68 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2266>>
- Mardhatillah, Adam Bastian, and Ahmad Mahyani, 'BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT-.PST)', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2167>>
- Michael, Tomy, 'THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2510>>
- Narayana, Panca, Judhith Vidya Dayati, and Miranti Verdiana, 'RESIKO MEDIK DOKTER DALAM OPERASI MATA YANG MENGAKIBATKAN KEBUTAAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3991>>
- Nisa, Khoirotnun, 'Urgensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanganan Atas Kejahatan Carding Di Bank X', 4.3 (2020), 1-11
- Rahmanto, Tony Yuri, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2019 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>>
- Santoso, M A, and W Y Shanty, 'Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit (Carding) Terhadap Putusan Pengadilan', *Bhirawa Law Journal*, 1.1 (2020), 21-29
- Widayati, Satriyani Cahyo, Arrum Normasari, and Indah Hidayatul Laili, 'Penggunaan Ilegal Kartu Kredit (Carding) Ditinjau Dari Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, 1.2 (2020), 1-22